



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Nor Bin Suin
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rabesen Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moh Nor Bin Suin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa Moh Nor Bin Suin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021

Terdakwa Moh Nor Bin Suin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa Moh Nor Bin Suin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Terdakwa Moh Nor Bin Suin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021

Terdakwa Moh Nor Bin Suin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **1. PAINO, SH. 2. MOCH. AZIZ, SH. 3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H. 4. MIFTAHUL KHOIR, S.H. 5. DILLIANA CHANDRA SARI, S.H. 6. MASROBI, S.H.** para Advokat pada **POSBAKUMADIN** berkantor

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Mei 2021, Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkl

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MOH. NOR BIN SU'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika Gol. I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0,098 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta pengurangan hukuman karena Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **MOH NOR BIN SU'IN**, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Ferbuari atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Rabesen Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi Moh. Ismail dan saksi Eko Kurniawan, S.H., (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi kalau rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Rabesen Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman. Kemudian saksi Moh. Ismail dan saksi Eko Kurniawan, S.H., (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa, lalu langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut.

- Selanjutnya saksi Moh. Ismail dan saksi Eko Kurniawan, S.H., (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Hariyadi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Moh. Ismail dan saksi Eko Kurniawan, S.H., (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya berisi butiran Kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Kristal putih di duga sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih.

- Selanjutnya saksi Moh. Ismail dan saksi Eko Kurniawan, S.H., (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,073 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01808/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNASETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MOH NOR BIN SU'IN**, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Ferbuari atau dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Rabesen Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol I di rumahnya

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlatam di Dsn. Rabesen Timur Ds. Parseh Kec. Socah Kab. Bangkalan yang terdakwa peroleh dari Sdr. Hariyadi (DPO) dengan cara meletakkan kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu ke dalam alat hisap tersebut lalu dipanaskan menggunakan korek api. Setelah asap hasil pemanasan terkumpul dalam alat hisap tersebut lalu disedot layaknya orang merokok. Kemudian terdakwa menyimpan sisa Narkotika Gol I jenis sabu disebuah semak-semak dengan cara dibungkus plastik.

- Selanjutnya pada sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa yang berada di rumahnya, tiba-tiba datang saksi Moh. Ismail dan saksi Eko Kurniawan, S.H., (Anggota Sat ResNarkoba Polres Bangkalan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" tanggal 22 Februari 2021, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 2102903293 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Methamphetamine (MET).

- Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,073 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01808/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNASETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.

- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Moh. Nor bin Su'in pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Moh. Nor bin Su'in di Dsn. Rabesan timur, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan. karena masalah penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sama dengan anggota Resnarkoba lainnya salah satunya Moh. Ismail ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengkonsumsi sabu didalam kamarnya ;
- Bahwa pada waktu penangkapan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih kepunyaan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari membeli kepada HARIYADI (DPO) seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu itu bersma HARIYADI ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggerebekan HARIYADI melarikan diri ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sudah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan tempat pesta narkotika ;
- Bahwa setelah adanya informasi masyarakat itu kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. dilakukan penggerebekan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang bernama Moh. Nor bin Su'in ;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu itu dari HARIYADI dengan cara HARIYADI datang ke rumah terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari HARIYADI sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa di rumah terdakwa tidak ada orang selain terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti itu ditemukan didalam kamar rumah terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu ke Hariyadi untuk dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli sabu itu;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu itu sejak setahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu profesinya terdakwa itu ;
 - Bahwa tempat terjadinya penyalahgunaan narkotika itu di rumah terdakwa sendiri ;
 - Bahwa tidak ada keluarga terdakwa di rumah itu ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa kooperatif pada waktu dilakukan penangkapan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar ;

2. MOH. ISMAIL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat kejadian perkara pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. di tempat kejadian bersama-sama dengan anggota lainnya yaitu salah satunya Eko Kurniawan dan berhasil mengamankan dan menangkap satu orang mengaku bernama MOH. NOER bin SU'IN;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa MOH. NOER bin SU'IN di tempat kejadian selanjutnya mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastic klip didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang mana barang bukti tersebut diakui milik MOH. NOR bin SU'IN sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu dari hhasil membeli kepada orang bernama HARIYADI sebanyak 1 (satu) poket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut oleh terdakwa dikonsumsi sendiri ;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggerebekan dan penangkapan di tempat kejadian perkara tersebut diawali pada hari hari sebelumnya Sat Resnarkoba Polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat pesta sabu kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya, kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. dilakukan penggerebekan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki bernama Moh. Nor bin Su'in dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang digunakan Moh. Nor bin Su'in untuk mengknsumsi sabu, selanjutnya Moh. Nor bin Su'in beserta barang buktinya dibawa ke Polres Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan orang yang bernama MOH. NOR bin SU'IN ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap orang yang bernama MOH. NOR bin SU'IN tersebut oleh petugas Keplosan dibawa ke Labotatorium Rumah Sakit Umum Bangkalan untuk dilakukan tes urine dan diketahui hasil tes urine orang tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 01808/NNF/2021 pada tanggal 4 Maret 2021 yang di ketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Ir Sapto Sri Suhartomo, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Matamfetamine;

Setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,073 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,025 gram tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba (test urine) di Laboratorium klinik "PAVILIUM" RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dengan nomor pemeriksaan Lab : 2102903293, tertanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan kesimpulan bahwa sample urine atas nama Moh. Nor bin Suin alamat Dsn. Rabesen Timur, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, positif terdapat kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif; yang terdaftar sebagai Narkotika dalam golongan I nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui yaitu terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. bertempat di di rumah saya Dsn. Rabesan Timur, Desa Parseh, Kec. SSocah, Kab. Bangkalan karena kedapatan mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa pada waktu ditangkap polisi trdakwa mengkonsumsi sabu bersama HARIYADI;
- Bahwa sabu itu terdakwa beli ke HARIYADI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu awalnya HARIYADI datang ke rumah terdakwa dan menawari terdakwa untuk mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa membeli dan menyerahkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu) ke HARIYADI kemudian diambilkan sabu dari kantong bajunya ;
- Bahwa rumah terdakwa agak jauh dari rumahnya HARIYADI ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu rasanya biasa biasa saja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu bersama HARIYADI sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa tahu cara mengkonsumsi sabu itu dari HARIYADI ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih kepunyaan HARIYADI ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu itu ke HARIYADI lalu sabu itu terdakwa pakai bersama HARIYADI;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap polisi HARIYADI melarikan diri;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu bertempat di rumah saya sendiri;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa sabu itu terdakwa konsumsi sendiri dan tidak dijual kembali ;
- Bahwa terdakwa di tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap polisi terdakwa sudah selesai mengkonsumsi sabu itu ;
- Bahwa yang menawari terdakwa untuk membeli sabu itu HARIYADI ;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada orang lain ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap polisi istri terdakwa tidak ada ;
- Bahwa istri terdakwa tidak tahu terdakwa mengkonsumsi sabu itu ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tani ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0,098 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Rabesen Timur, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan telah ditangkap oleh saksi Moh. Ismail dan saksi Eko Kurniawan karena sedang mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi HARIYADI bertempat di rumah terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap HARIYADI melarikan diri ;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggerebekan di rumah Terdakwa, saksi Moh. Ismail dan saksi Eko Kurniawan telah menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0,098 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun hingga sekarang dengan durasi konsumsi maksimal pemakaian sabu setiap 1 minggu 2 hingga 3 kali pemakaian ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut sebelumnya terdakwa beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama HARIYADI dan sabu-sabu tersebut tujuannya hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa bukan untuk diperjual belikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomer 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan para terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa Moh. Nor bin Suin, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Moh. Nor Suin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur



tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur kedua Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti terungkaplah fakta bahwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yakni Saksi Eko Kurniawan, S.H.. dan Saksi Moh. Ismail. terhadap Terdakwa Moh. Nor bin Suin yang ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib. Bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Rabesan Timur, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena Terdakwa kedapatan mengkonsumsi sabu. Selain itu, diketahui bahwa penggunaan sabu oleh Terdakwa telah dilakukan sudah 2 (dua) kali dan terdakwa setelah mengkonsumsi sabu merasa enak untuk dibawa bekerja ;

Menimbang bahwa penggunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri yang tidak didasari oleh suatu hak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Narkoba (test urine) di Laboratorium klinik "PAVILIUM" RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dengan nomor pemeriksaan Lab : 2102903293, tertanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan kesimpulan bahwa sample urine atas nama Moh. Nor bin Suin alamat Dsn. Rabesen Timur, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, positif terdapat kandungan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu / Metamphetamine (MET) / Positif; yang terdaftar sebagai Narkotika dalam golongan I nomor urut 61 pada lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : NO. LAB : 01808/NNF/2021 adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di hukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan total berat netto $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



1. Menyatakan terdakwa Moh. Nor bin Suin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menyalahgunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan total berat netto \pm 0,098 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong terbuat dari botol kaca pecah dengan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan :
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Herman Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bkl



MOHAMMAD MAKIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)